



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK: XXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 20 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat KTP di XXXXXXXX, RT050 RW022, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, alamat domisili di PaXXXXXXXXan XXXXXXXX, RT008 RW004, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon XXXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 02 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXX, RT050 RW022, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, Wates, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Wt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXX, RT050 RW022, Kelurahan XXXXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di PaXXXXXXXXan XXXXXXX, RT008 RW004, Kelurahan XXXXXXX, Kapanewon XXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir serta batin kepada Penggugat;
- 5.2. Tergugat membebankan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat diketahui mengambil pinjaman di bank dengan menggunakan jaminan berupa BPKB motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5.4. Keluarga Tergugat diketahui ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana terjadi perselisihan Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, RT050 RW022, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak-anak tersebut berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
10. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wates cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**NAMA DISAMARKAN**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **NAMA DISAMARKAN**, Laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan XXXXXXXX, Kapanewon XXXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 November 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah distempel oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1).
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah distempel oleh Petiugas Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2).
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA DISAMARKAN, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah distempel oleh Pajabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.3)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT/RW 08/04, Kalurahan XXXXXXXX, kapanewon XXXXXXXX, kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak bernama NAMA DISAMARKAN yang berusia 4 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pernah menggadaikan BPKB motor Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 di mana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus hukum atau pun kasus asusila, serta kekerasan kepada anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX RT/RW 08/04, Kalurahan XXXXXXX, kapanewon XXXXXXX, kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak bernama NAMA DISAMARKAN yang berusia 4 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pernah menggadaikan BPKB motor Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 di mana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal, dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus hukum atau pun kasus asusila, serta kekerasan kepada anak;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wates berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan anak yang bernama NAMA DISAMARKAN adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020, saat ini berusia 4 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 24 Januari 2019;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA DISAMARKAN yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020 dan saat ini berusia 4 tahun 3 bulan;
- Sekurang-kurangnya sejak bulan April 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kondisi tidak rukun sejak tahun 2020 dengan diawali pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggadaikan BPKB motor Penggugat, dan sejak pisah tersebut, masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan di antara keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, dan tidak pernah terlibat kasus hukum maupun asusila;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan antara suami istri, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan rambu-rambu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung sekurang-kurangnya sejak 6 bulan terakhir dalam keadaan tidak rukun dan diawali pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya masing-masing, serta antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama NAMA DISAMARKAN yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020 dan saat ini berusia 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);
- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



- dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
 - Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
 - Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama NAMA DISAMARKAN yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Agustus 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**NAMA DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**NAMA DISAMARKAN**);
4. Menyatakan anak yang bernama **NAMA DISAMARKAN**, lahir di Kulon Progo, tanggal 11 Agustus 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhamad Faudzan, S.Sy dan Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

ttd

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wates

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Wt